

NA RUU tentang Kab. Solok di Prov. Sumatera Barat – 12 Juni 2023  
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI



**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG**  
**TENTANG**  
**KABUPATEN SOLOK DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG**  
**BADAN KEAHLIAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA**  
**2023**

**SUSUNAN TIM KERJA**  
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN SOLOK**  
**DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Pembina : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
- Penanggung Jawab : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.  
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)
- Ketua : Atisa Praharini, S.H., M.H.  
(Perancang Undang-Undang Ahli Madya)
- Wakil Ketua : Sindy Amelia, S.H.  
(Perancang Undang-Undang Ahli Muda)
- Sekretaris : Asma' Hanifah, S.H.  
(Perancang Undang-Undang Ahli Pertama)
- Anggota : Bagus Prasetyo, S.H., M.H.  
(Perancang Undang-Undang Ahli Madya)
- Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H, M.H  
(Perancang Undang-Undang Ahli Madya)
- Novianti, S.H., M.H.  
(Analisis Legislatif Ahli Madya)
- Hesbul Bahar, S.H.I.  
(Tenaga Ahli Komisi II)

## **KATA SAMBUTAN**

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat.

Badan Keahlian DPR RI merupakan badan yang mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI; serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam bidang legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya adalah membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang sesuai dengan standar penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan penugasan dari Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI untuk dibuat naskah akademik dan rancangan undang-undangnya. Kami

menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penyusunan Naskah Akademik berikutnya lebih baik. Kami harapkan Naskah Akademik ini dapat menjadi salah satu acuan dalam pembahasan RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.Hum.  
NIP. 19650710 199003 1 007

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat. NA dan Draf RUU ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah berlaku di Badan Keahlian DPR RI, yang dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Analis Legislatif, dan Tenaga Ahli.

Penyusunan NA dan Draf RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Badan Keahlian DPR RI. Selain itu, NA ini disusun sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah terhadap penyusunan draf RUU sekaligus guna memenuhi persyaratan dalam pengajuan RUU sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam proses penyusunan NA ini, Tim Penyusun telah mendapatkan pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan yang terkait dengan Kabupaten Solok. Penyusunan NA RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi dalam kegiatan pengumpulan data dan kegiatan uji konsep dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan NA ini. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya kritik dan saran

yang membangun dari semua pihak agar penyusunan NA berikutnya menjadi lebih baik.

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun yang telah menyelesaikan tugasnya. Kami mengharapkan materi dari NA RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat ini dapat menjadi salah satu acuan penting oleh DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang  
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.  
NIP: 197004291998032001

## DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA.....	ii
KATA SAMBUTAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Metode .....	6
BAB II    KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	7
A. Kajian Teoretis .....	7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	12
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	14
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	28
BAB III  EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	35
A. Undang-Undang    Dasar    Negara    Republik    Indonesia Tahun 1945 .....	35

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah .....	37
C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .....	41
D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .....	44
E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .....	46
F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .....	49
G. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan .....	52
H. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.....	54
I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.....	56
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>	<b>58</b>
A. Landasan Filosofis.....	58

	B.Landasan Sosiologis .....	60
	C.Landasan Yuridis .....	61
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG .....	66
	A. Sasaran.....	66
	B.Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	66
	C.Ruang Lingkup Materi Muatan .....	66
BAB VI	PENUTUP.....	70
	A. Simpulan .....	70
	B. Saran .....	72
	DAFTAR PUSTAKA .....	73
	LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN.....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami berbagai dinamika ketatanegaraan yang bergerak sesuai dengan situasi dan dinamika politik yang berkembang. Pada masa awal kemerdekaan, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Selanjutnya, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Sejak tanggal tersebut, mulai berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS). Bentuk negara federal tersebut kemudian berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 yang mengubah konstitusi Indonesia dari UUD RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).<sup>1</sup> Selanjutnya, berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, konstitusi Indonesia kembali ke UUD 1945. Dengan demikian, dasar negara Indonesia telah mengalami perubahan yaitu berdasarkan UUD Tahun 1945, UUD RIS, UUDS 1950, dan kembali ke UUD Tahun 1945. Pasca masa reformasi tahun 1998, UUD Tahun 1945 mengalami 4 (empat) kali amandemen yang dilakukan sebagai upaya untuk mereformasi sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Halilul Khairi, *Tanggapan terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*, makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Perubahan dinamika ketatanegaraan tersebut mempengaruhi berbagai sendi kehidupan bernegara, khususnya terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, wilayah negara terbagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti pasal-pasal *a quo* mengamanatkan otonomi daerah pada tiap provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai tindak lanjut ketentuan dalam konstitusi tersebut, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Pemerintahan Daerah) mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah melalui efektivitas pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan individu

dan komunitas, dan juga melalui peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian, pembagian wilayah dan kekuasaan di Indonesia telah dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 beserta undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah termasuk pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia mengalami dinamika yang bergerak secara dinamis sejalan dengan upaya bangsa Indonesia dalam menemukan jati dirinya sebagai negara kesatuan. Akibat perubahan sistem ketatanegaraan tersebut, dasar hukum penyelenggaraan ketatanegaraan negara Indonesia juga perlu dilakukan harmonisasi dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan kabupaten/kota, salah satu daerah provinsi dibentuk pada masa berlakunya UUDS 1950 yaitu Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-Undang. Undang-Undang tersebut telah dicabut sebagian sepanjang mengatur mengenai Sumatera Barat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Di dalam Provinsi Sumatera Barat terdapat Kabupaten Solok dengan dasar hukum pembentukannya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Undang-undang pembentukan Kabupaten Solok tersebut masih didasarkan pada UUDS

1950 yang dibentuk pada saat Indonesia masih dalam kondisi darurat dengan bentuk negara Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dan sistem pemerintahan quasi parlementer.<sup>3</sup> Sedangkan saat ini, Indonesia menggunakan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dengan bentuk negara berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sistem pemerintahan presidensiil.

Oleh karena itu, dengan perbedaan mendasar baik dari segi konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan, maupun tuntutan perkembangan saat ini, perlu diadakan pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Solok. Selain masalah dasar hukum, Kabupaten Solok belum diatur berdasarkan undang-undang tersendiri sesuai dengan semangat sistem desentralisasi dan konsep otonomi seluas-luasnya. Undang-undang pembentukan Kabupaten Solok yang masih didasarkan pada UUDS 1950 tersebut juga belum memuat materi muatan yang mencerminkan karakteristik khas daerah Kabupaten Solok berdasarkan ciri geografis utamanya, potensi sumber daya alamnya, serta suku dan budayanya. Hal ini perlu diatur sebagai bentuk pengakuan atas kekhasan masing-masing kabupaten/kota yang ada di Indonesia yang dimungkinkan berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Solok melalui penyesuaian dasar hukum Kabupaten Solok dan pembentukan undang-undang tentang Kabupaten Solok secara tersendiri dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menindaklanjuti upaya tersebut, Komisi II DPR RI akan melakukan pembentukan RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penyesuaian dasar hukum undang-undang pembentukan Kabupaten Solok yang masih dibentuk berdasarkan pada UUDS 1950. Selanjutnya, Komisi II DPR RI

---

<sup>3</sup>Kompas, *Demokrasi Indonesia Periode Parlementer*, dimuat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/173000969/demokrasi-indonesia-periode-parlementer-1949-1959-?page=all> , diakses pada tanggal 30 September 2022.

menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan yang menjadi materi dalam penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. bagaimana perkembangan teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Solok pada saat ini?
2. bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Solok pada saat ini?
3. apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat?
4. apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. mengetahui perkembangan teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Solok pada saat ini;
2. mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Solok pada saat ini;
3. merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat; dan

4. merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan draf RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat.

#### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya serta berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula pengumpulan data dengan pemangku kepentingan atau *stakeholder*, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, BPS Kabupaten Solok, akademisi, serta tokoh adat di Kabupaten Solok.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoretis

##### 1. Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari kata Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body its actual Independence*. Dalam literatur Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregrelling*) yang oleh van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfvuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri), dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri). Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi berarti *self-government* atau *condition of living under one's own laws*<sup>4</sup>. Dalam pengertian ini, otonomi dimaknai sebagai sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), dan tidak hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Selain itu, otonomi diartikan juga sebagai kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Dengan demikian kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi<sup>5</sup>.

Dalam konsep otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan

---

<sup>4</sup>Diane Prihastuti, "Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol 19 No. 1 - Maret 2022, hal.34.

<sup>5</sup>Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII 2001, hal. 24.

penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara katagoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Sedangkan otonomi luas bertolak dari prinsip bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.

Selain itu, konsep otonomi daerah dapat dijelaskan dalam tiga ruang lingkup interaksi utama yaitu politik, ekonomi, serta sosial dan budaya<sup>6</sup>. Dalam bidang politik otonomi sebagai buah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi diharapkan dapat menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Karena itu otonomi daerah harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah dipilih secara demokratis, pemerintah daerah yang responsif dan bertanggung jawab. Otonomi berarti peluang membangun struktur pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah, administrasi yang kompetitif dan manajemen pemerintahan yang efektif.

Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat daerah. Karnanya pemberian otonomi daerah harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional didaerah serta mengembangkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya. Otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa daerah bagi kemajuan daerah. Pemerintah daerah

---

<sup>6</sup>M. R. Rasyid, *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan* dalam Syamsuddin Haris (editor). *Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas*, Jakarta: AIPI, 2002, hal. 18.

mampu mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan segenap potensi sumber daya ekonomi, memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam, memudahkan penanaman modal, memperluas lapangan kerja, melancarkan pemberian berbagai perizinan, menyediakan berbagai sarana prasarana pelayanan umum, menangkap peluang pasar serta menjamin berjalannya kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam bidang sosial budaya, otonomi daerah diharapkan dapat memelihara, memberdayakan, dan memajukan tingkat keadaban masyarakat. Implikasinya otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat serta dapat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Nilai-nilai lokal yang kondusif dilestarikan, lembaga milik masyarakat adat yang telah teruji kebenarannya diaktualisasikan, serta kerukunan dan toleransi antara warga maupun kelompok diciptakan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dipromosikan dan norma-norma yang telah disepakati bersama.

## **2. Desentralisasi**

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi menurut Medina Marcela merupakan “...*the process by which the central government transfers powers, functions and resources to departments and municipalities. Its goal is to increase the autonomy of the sub national levels of government and encourage more direct citizen participation in local public affairs.*” Gagasan Medina dan Marcela tersebut menjelaskan bahwa proses desentralisasi merupakan pendelegasian kekuasaan, fungsi-fungsi dan sumberdaya dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (level nasional) ke tingkat yang lebih rendah (level subnasional). Tujuannya adalah penguatan otonomi pemerintah daerah serta mendorong

partisipasi warga masyarakat di tingkat lokal dalam urusan-urusan publik<sup>7</sup>.

Berdasarkan pendapat tersebut terdapat tiga hal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yakni:

1. Kekuasaan untuk menjalankan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat guna merespon problematika serta urusan-urusan publik yang tengah dihadapi oleh masyarakat di daerah.
2. Menjalankan fungsi-fungsi krusial pemerintah yaitu memainkan peran dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam konstitusi negara bagi masyarakat pada tingkat daerah sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara lebih nyata.
3. Pelimpahan sumber daya yang memungkinkan pemerintah daerah dalam konteks kapasitas kewenangan yang dimilikinya untuk menyediakan barang publik dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat daerah<sup>8</sup>.

Rondinelli memberikan empat dimensi desentralisasi yang diuraikan dalam tabel berikut:<sup>9</sup>

**Tabel 1. Dimensi Desentralisasi**

<b>Kategori desentralisasi</b>	<b>Tujuan</b>
Desentralisasi politik	Meningkatkan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan publik
Desentralisasi administrasi	Memperbaiki efisiensi manajemen untuk penyediaan layanan publik
Desentralisasi fiskal	Memperbaiki kinerja keuangan melalui

<sup>7</sup>Kristian Widya Wicaksono, "Problematic dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia", *Jurnal Bina Praja* | Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2012, hal.22.

<sup>8</sup>*Ibid*, hal.22-23.

<sup>9</sup>Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, 2007," Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices", dalam Tri Widodo W. Utomo, "Konsep Dasar Dekonsentrasi dan Desentralisasi, *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 8, No. 1, 2012, hal.81.

	peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional
Desentralisasi ekonomi dan pasar	Menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi dunia usaha dan menyediakan barang dan jasa berdasarkan respon terhadap kebutuhan lokal dan mekanisme pasar.

Berdasarkan tabel tersebut, Rondinelli menguraikan empat dimensi desentralisasi yakni politik, administrasi, fiskal, ekonomi dan pasar dan pada desentralisasi administrasi Rondinelli mengungkapkan, bahwa tujuannya lebih pada pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan negara.

Selain itu, konsep desentralisasi menurut Bagir Manan, bahwa hubungan antara pusat dan daerah terlihat dalam empat asas pokok sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 yakni: *pertama*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta (secara bebas) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atau dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yang harus terselenggara sampai ketingkat pemerintahan daerah; *kedua*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggap penting bagi daerah; *ketiga*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah; dan *keempat*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah

adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial daerah<sup>10</sup>.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Kajian terhadap asas/prinsip yang berkaitan dengan RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

### 1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

### 2. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas keseimbangan wilayah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kecamatan di Kabupaten Solok dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

### 3. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok dapat mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah pada tingkat kabupaten dan kecamatan agar terpola, terarah, terintegrasi, dan bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Kabupaten Solok.

### 4. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pemerintahan Kabupaten Solok harus dijalankan secara tertib serta taat asas sesuai dengan

---

<sup>10</sup>Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal.170.

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

5. Asas Keharmonisan

Asas keharmonisan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok harus semakin mendekatkan nilai yang tumbuh dalam kearifan lokal masyarakat Kabupaten Solok, dan kebudayaan Kabupaten Solok sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan keselarasan.

6. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas daya guna dan hasil guna dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan sumber daya manusia, alam, dan budaya Kabupaten Solok untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

7. Asas Pelestarian Budaya

Asas pelestarian budaya dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok dilaksanakan dengan memperkuat nilai kearifan lokal dan memajukan objek pemajuan kebudayaan.

8. Asas Kelestarian Lingkungan

Asas kelestarian lingkungan dimaksudkan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Solok harus dijalankan tanpa merusak dan atau mencemari lingkungan alam agar sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggung jawab dan berkesinambungan untuk keseimbangan ekosistem di Kabupaten Solok.

9. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

## **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

### **1. Kondisi yang Ada**

#### **a. Sejarah Kabupaten Solok<sup>11</sup>**

Kabupaten Solok merupakan sebuah wilayah pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada posisi antara 01° 20'27"-01° 21'39" Lintang Selatan dan 100° 25'00"-100° 33'43" Bujur Timur. Secara legal formal, Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Pada saat itu, Kabupaten Solok terdiri dari 12 wilayah kecamatan, 247 desa dan 6 kelurahan. Hari jadi Kabupaten Solok ditetapkan tanggal 9 April 1913 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Solok. Penetapan ini antara lain berdasarkan pada fakta sejarah bahwa pada tanggal tersebut nama Solok pertama kali digunakan sebagai nama sebuah unit administrasi setingkat kabupaten yakni *Afdeeling* Solok sebagaimana disebut dalam *Besluit* Gubernur Jenderal Belanda yang kemudian dimuat dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1913 Nomor 321*. Sejak ditetapkannya nama Solok setingkat kabupaten tahun 1913 (walaupun nama daerah administratifnya berubah-ubah, seperti Bun pada zaman Jepang, Luhak pada zaman kemerdekaan dan kemudian Kabupaten hingga sekarang), Solok tetap digunakan sebagai daerah administratif pemerintahan.

Pada tahun 1970, ibu kota Kabupaten Solok berkembang dan ditetapkan menjadi sebuah kotamadya dengan nama Kotamadya Solok. Berubah statusnya ibu kota Kabupaten Solok menjadi sebuah wilayah pemerintahan baru tidak diiringi sekaligus dengan pemindahan ibu kota

---

<sup>11</sup>Pemerintah Kabupaten Solok, *Sejarah Kabupaten Solok* dalam <https://www.solokkab.go.id/halaman/detail/sejarah-kabupaten-solok>, diakses 20 Maret 2023.

ke lokasi baru. Pada tahun 1979 Kabupaten Solok baru melakukan pemindahan pusat pelayanan pemerintahan dari Kota Solok ke Koto Baru Kecamatan Kubung namun secara yuridis ibu kota Kabupaten Solok masih tetap Solok.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan yang nyata dan luas serta tanggung jawab penuh untuk mengatur daerahnya masing-masing. Kabupaten Solok yang saat itu memiliki luas 7.084,2 Km<sup>2</sup> memiliki kesempatan untuk melakukan penataan terhadap wilayah administrasi pemerintahannya. Penataan pertama dilakukan pada tahun 1999 dengan menjadikan wilayah kecamatan yang pada tahun 1980 ditetapkan sebanyak 13 kecamatan induk ditingkatkan menjadi 14. Sementara jumlah desa dan kelurahan masih tetap sama. Penataan wilayah administrasi pemerintahan berikutnya terjadi pada tahun 2001 sejalan dengan semangat “babaliak banagari” di Kabupaten Solok.

Pada penataan wilayah administrasi kali ini terjadi perubahan yang cukup signifikan dimana wilayah pemerintahan yang mulanya terdiri dari 14 kecamatan, 11 kantor perwakilan kecamatan, 247 desa, dan 6 kelurahan di tata ulang menjadi 19 kecamatan, 86 nagari, dan 520 jorong. Wilayah administrasi terakhir ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemetaan dan Pembentukan Kecamatan.

Pada akhir tahun 2003, Kabupaten Solok kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Pemekaran ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 dan menjadikan luas wilayah Kabupaten Solok berkurang menjadi 3.738 Km<sup>2</sup>. Pemekaran inipun berdampak terhadap pengurangan jumlah wilayah administrasi Kabupaten Solok menjadi 14 kecamatan, 74 nagari, dan 403 jorong. Jika dirunut dari undang-

undang pembentukan Kabupaten Solok maka Kabupaten Solok bukanlah daerah baru karena Solok telah ada jauh sebelum undang-undang ini dikeluarkan. Pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tanggal 9 April 1913 nama Solok telah digunakan sebagai nama sebuah unit administrasi setingkat kabupaten yaitu *Afdeeling* Solok sebagaimana disebut di dalam *Besluit* Gubernur Jenderal Belanda yang kemudian dimuat di dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*. Sejak ditetapkannya nama Solok setingkat kabupaten pada tahun 1913 hingga saat ini Solok tetap digunakan sebagai nama wilayah administratif pemerintahan setingkat kabupaten/kota.

#### **b. Kondisi Geografis<sup>12</sup>**

Wilayah Kabupaten Solok pada akhir tahun 2003 telah melahirkan satu kabupaten baru yaitu Kabupaten Solok Selatan. Dengan terjadinya pemekaran ini berarti luas wilayah Kabupaten Solok mengalami pengurangan secara signifikan dari semula 708 402 Ha (7084,02 Km<sup>2</sup>) menjadi 373.800 Ha (3738,00 Km<sup>2</sup>). Secara astronomis letak Kabupaten Solok berada antara 01°20'27" dan 01°20'39" Lintang Selatan dan 100°25'00" dan 100°33'43" Bujur Timur. Topografi wilayah sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 meter–1.458 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Solok selain memiliki banyak sungai juga memiliki banyak danau yang terkenal dengan pesona keindahan alamnya. Di antara danau-danau tersebut, yang terluas adalah Danau Singkarak, diikuti oleh Danau Kembar (Danau Diatas dan Danau Dibawah) serta Danau Talang. Di samping itu Kabupaten Solok juga memiliki satu gunung berapi yaitu Gunung Talang.

Terkait batas Kabupaten Solok, dilihat dari sudut pandang letak Kabupaten Solok, posisinya sangat strategis karena selain dilewati jalur

---

<sup>12</sup>Pemerintah Kabupaten Solok, *Geografis Kabupaten Solok* dalam <https://www.solokkab.go.id/halaman/detail/keadaan-geografis-kabupaten-solok>, diakses 20 Maret 2023.

Jalan Lintas Sumatera juga daerahnya berbatasan langsung dengan Kota Padang selaku ibukota Provinsi Sumatera Barat. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Solok sebagai berikut:

- 1) sebelah barat: Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2) sebelah utara: Kabupaten Tanah Datar;
- 3) sebelah timur: Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung; dan
- 4) sebelah selatan: Kabupaten Solok Selatan.

Ditinjau dari komposisi pemanfaatan lahan, pada tahun 2009 sebagian besar (38.88%) wilayah Kabupaten Solok masih berstatus hutan negara dan 16.02% berstatus hutan rakyat. Sedangkan yang diolah rakyat untuk ladang/kebun 10.32% dan dikelola perusahaan perkebunan 2.09%. Pemanfaatan lahan untuk sawah lebih kurang 6.30% dan merupakan areal sawah terbesar di Sumatera Barat. Sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat, pada tahun 2009 areal sawah terluas di Kabupaten Solok berada di Kecamatan Gunung Talang, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kubung, dan Kecamatan Bukit Sundi. Kecamatan-kecamatan lain luas areal sawahnya masih di bawah angka 3000 Ha.

Semenjak pusat pemerintahan dialihkan ke Arosuka sebagai ibu kota Kabupaten Solok jarak tempuh ke Kota Padang selaku ibukota Provinsi menjadi semakin pendek yaitu 40 km. Sedangkan jarak ke Kota Medan 825 km dan ke Banda Aceh 1.433 km. Di sisi lain terjadi sedikit penambahan jarak kalau bepergian dari ibu kota kabupaten ke ibu kota provinsi lain seperti Pekanbaru (231 km), Jambi (495 km), Palembang via Muara Enim (993 km), Bengkulu via Muaro Bungo (736 km) dan Bandar Lampung (1.170 km).

### c. Cakupan Wilayah Kabupaten Solok<sup>13</sup>

Kabupaten Solok memiliki 14 kecamatan dan 74 nagari. Luas wilayahnya mencapai 3.738,00 km<sup>2</sup> dan penduduk 375.801 jiwa (2017) dengan sebaran 101 jiwa/km<sup>2</sup>. Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Solok, adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

Kecamatan	Jumlah	Status	Daftar
Pantai Cermin	2	Nagari	Surian Lolo
Lembah Gumanti	4	Nagari	Alahan Panjang Sungai Nanam Salimpat Aie Dingin
Hiliran Gumanti	3	Nagari	Talang Babungo Sariak Alahan Tigo Sungai Abu
Payung Sekaki	3	Nagari	Sirukam Supayang Aie Luo
Tigo Lurah	5	Nagari	Rangkiang Luluih Batu Bajanjang Garabak Data Simanau Tanjung Balik Sumiso
Lembang Jaya	6	Nagari	Selayo Tanang Bukit Sileh Koto Gadang Koto Anau Batu Banyak Limau Lunggo Koto Laweh Batu Bajanjang

---

<sup>13</sup>Pemerintah Kabupaten Solok, *Batas Wilayah Kabupaten Solok Menurut Kecamatan*, dalam <https://lumbangdata.solokkab.go.id/bataswil.html>, diakses tanggal 22 Maret 2023.

<sup>14</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, *Kabupaten Solok Dalam Angka 2023*, Kabupaten Solok: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, 2023, hal.38-53.

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Status</b>	<b>Daftar</b>
Danau Kembar	2	Nagari	Kampung Batu Dalam Simpang Tanjung Nan IV
Gunung Talang	8	Nagari	Cupak Talang Sungai Janiah Koto Gadang Guguak Koto Gaek Guguak Jawi Jawi Guguak Batang Barus Aie Batumbuak
Bukit Sundi	5	Nagari	Muaro Paneh Kinari Dilam Parambahan Bukit Tandang
IX Koto Sungai Lasi	9	Nagari	Pianggu Taruang-Taruang Siaro-Aro Indudur Guguak Sarai Sungai Durian Bukik Bais Koto Laweh Sungai Jambur
Kubung	8	Nagari	Gauang Panyakalan Gantuang Ciri Saok Laweh Tanjung Bingkung Koto Hilalang Selayo Koto Baru
X Koto Diatas	9	Nagari	Katialo Tanjung Balik Sulit Air Pasilihan Paninjauan Bukit Kandung Kuncir

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Status</b>	<b>Daftar</b>
			Siberambang Labuh Panjang
X Koto Singkarak	8	Nagari	Kacang Singkarak Tikalak Sumani Saniang Baka Koto Sani Tanjung Alai Aripan
Junjung Sirih	2	Nagari	Muaro Pingai Panninggahan
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>		

#### **d. Potensi Daerah**

Potensi pariwisata di Kabupaten Solok sangat beragam. Terdapat 205 objek wisata di Kabupaten Solok pada tahun 2022. Sebagian besar objek wisata tersebut merupakan objek wisata alam, yaitu sebanyak 111 objek wisata antara lain Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah, Gunung Talang, kebun teh, Geowisata Pincuran Puti, Janjang Seribu, dan Pemandian Air Panas Bukik Gadang. 94 objek wisata lainnya merupakan objek wisata buatan, objek wisata alam dan buatan, serta objek wisata budaya. Pada tahun 2022, wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Solok didominasi oleh wisatawan dalam negeri, yaitu sebanyak 860.529 orang, sedangkan wisatawan mancanegara 316 orang.

Adapun berkaitan dengan potensi pertanian, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, produksi jagung di Kabupaten Solok pada tahun 2021 tercatat sebesar 2.874,2 ton. Produksi ubi jalar tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 52.924,4 ton pada 2020 menjadi 45.225,1 ton pada tahun 2021 dengan luas

panen 1.038 Ha. Tanaman sayur-sayuran dengan produksi terbesar tahun 2021 di Kabupaten Solok yaitu bawang merah 188.549,3 ton. Sedangkan produksi tanaman biofarmaka terbanyak adalah tanaman kunyit.

## **2. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Solok belum dilaksanakan secara maksimal. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut hanya sebatas melihat pemandangan alam sekitar danau. Tidak ada hal menarik lainnya yang dapat wisatawan lakukan untuk mengeksplorasi wisata air yang ada di danau tersebut. Tumbuhnya tempat wisata baru yang dikelola oleh pribadi seperti cafe, *guest house* tidak dikelola dengan baik. Selain itu, terbatasnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, minimnya atraksi di destinasi wisata, dan terbatasnya kuantitas serta kualitas produk ekomomi kreatif.

Di bidang pertanian, Kabupaten Solok memiliki hasil yang cukup membanggakan, seperti Beras Solok yang cukup dikenal. Keberadaan tanaman hortikultura seperti kentang, bawang, dan sayur mayur sudah mensuplai beberapa daerah di Pulau Sumatera. Begitu juga buah-buahan seperti markisa, terung jepang, dan alpukat. Namun permasalahan yang terjadi di tingkat petani antara lain mahalnya harga pupuk dan obat-obatan tanaman yang masih banyak ditentukan oleh tengkulak sehingga tidak memberdayakan sekali bagi para petani. Selain itu juga masih minimnya pemberdayaan petani dalam mengembangkan sumber daya. Pemberdayaan petani diperlukan agar petani dapat terus meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraannya. Sebagian besar petani mendapatkan ilmunya dari sesama petani. Banyak kelompok tani yang mendapat bantuan namun minim pendampingan

sehingga bantuan yang diberikan tidak menjadi optimal. Permasalahan pertanian lainnya yang dihadapi yaitu belum optimalnya produktivitas pertanian, terbatasnya kesediaan benih yang berkualitas, tingginya gangguan hama dan penyakit pada tanaman, dan rendahnya regenerasi petani.

Di bidang perdagangan, belum optimalnya produk industri lokal beserta pemasarannya. Adapun di bidang pendidikan, Kabupaten Solok masih membutuhkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran *online* seperti ujian sekolah, penerimaan peserta didik, laporan kegiatan, dan pelatihan guru. Untuk memfasilitasi kegiatan tersebut masih banyak terkendala dengan perangkat dan jaringan internet. Hal ini berpengaruh kepada guru yang ingin melakukan pengembangan diri secara daring sehingga dapat menghambat guru dalam meningkatkan potensinya dan beradaptasi dengan zaman yang milenial ini.

Berkaitan dengan dana nagari/dana desa, perlu ada monitoring dan evaluasi yang intensif agar proyek yang dilaksanakan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

### **3. Perbandingan Negara Lain**

Secara empirik, dalam praktik penyelenggaraan otonomi daerah di negara kesatuan tidak ada suatu keseragaman yang bersifat universal. Namun terdapat perbedaan signifikan apabila dilihat dari isinya bila dibandingkan dengan praktik di negara federal. Di negara kesatuan semua pengaturan baik mengenai bentuk pemerintahan, isi otonomi daerah, dan dasar hukum pemberian status otonomi, semuanya diatur oleh Pemerintah Pusat (nasional). Sedangkan di negara federal, semua pengaturan tentang otonomi daerah diatur oleh negara bagian (*state*). Itu juga sebabnya kenapa di negara federal bentuk pemerintah daerah, isi otonomi dan dasar hukum pembentukan daerah otonom bisa jadi

berbeda antarnegara bagian. Sedangkan di negara kesatuan relatif lebih seragam pengaturannya. Namun kesamaan baik di negara kesatuan maupun negara federal adalah mengenai isi otonomi daerahnya. Umumnya prinsip “subsidiaritas” (*subsidiarity principle*) yang dipakai untuk menentukan isi otonomi daerah. *Subsidiarity principle* didasari atas argumen bahwa isi rumah tangga yang menjadi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurusnya adalah yang bersifat lokal. Argumen tersebut dibangun dari prinsip “*local government is government in the local level and doing local affairs*”.

#### **a. Jepang<sup>15</sup>**

Jepang memiliki kesamaan geografis seperti Indonesia, yaitu berupa negara kepulauan. Jepang menerapkan otonomi daerah yang dikenal dengan nama *Zenso* (*Zenkoku Sogo Kaihatsu Kaikaku*), yang merupakan proses berkesinambungan dengan sejumlah tahapan. Sebagai negara kepulauan, Jepang tidak menerapkan sistem negara perserikatan, dimana antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah terdapat negara bagian (*the state government*), namun pemerintahan daerah berhadapan langsung dalam interelasi pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah Jepang telah terprogram dalam program nasional Jepang bernama *Integrated National Physical Development Plan/INDP Plan*, dan dikenal *Zenso* yang memang didesain untuk mencapai kemandirian lokal dalam mengembangkan potensi pembangunan perekonomian daerah. Program pembangunan fisik dilakukan dengan tahapan-tahapan terpadu dengan tujuan akhirnya penghapusan kesenjangan sosial ekonomi (*rectification of disparities*) demi tercapainya keseimbangan pembangunan (*balanced development of national land*). Terdapat 3

---

<sup>15</sup>Bob Widyahartono, “*Zenso*” (*Otonomi Daerah*) Jepang sebagai Referensi, dimuat dalam <https://www.antaraneews.com/berita/216341/zenso-otonomi-daerah-jepang-sebagaireferensi>, diakses pada tanggal 9 November 2022.

(tiga) visi penting yang dirumuskan, yaitu : 1) Adanya pengakuan atas eksistensi organisasi pemerintah nasional sebagai organisasi yang berwenang dalam mengatur strategi pembangunan nasional; 2) guna mengembangkan strategi pembangunan ini pemerintah sangat membutuhkan dukungan data statistik yang akurat atas profil dan kondisi daerah masing-masing; 3) upaya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah (*delegation of authority to local governments to some extent*).

Pada tahap Zenso I (1962-1967), Jepang menekankan konsep pembangunan fisik pada penyebaran industri-industri yang semula banyak berlokasi di kota-kota metropolitan disebar menuju ke kotakota besar, serta konsep promosi kota-kota sentral. Konsep pertama diarahkan pada upaya penciptaan Kota-kota Industri Baru dan Lokasi Pembangunan Industri Khusus. Pada tahap Zenso II (1969-1975), pembangunan difokuskan pada pengembangan *new nationwide networks* seperti telekomunikasi, transportasi udara, kereta ekspres (*shinkansen*), *highways*, pelabuhan laut, dan sebagainya, serta pembangunan industri-industri berskala besar, khususnya di kota-kota industri.

Kemudian, pada Zenso III (1977-1985), yang semula menekankan pada industri dan pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi bergeser kepada pentingnya memperhatikan dan memperjuangkan kualitas hidup masyarakat. Hal selanjutnya adalah penyebaran kegiatan-kegiatan industri (*industrial dispersion*) ke tingkat-tingkat daerah guna menekan konsentrasi kegiatan industri pada kota-kota besar tertentu saja. Selanjutnya, pada Zenso IV (1987-2000), diupayakan pembentukan multi-polar nation yang tersebar, mengingat eskalasi masalah-masalah sosial terutama di kota Tokyo cukup besar. Selain itu, penyebaran jaringan informasi canggih dan pembangunan infrastruktur di luar Tokyo

terus dilakukan guna menghindari konsentrasi pembangunan di satu kawasan saja. Upaya untuk lebih memberdayakan daerah pedesaan dengan pembangunan industri-industri piranti lunak, misalnya, menjadi satu agenda yang direalisasikan. Batasan waktu dari masing-masing Zenso bukanlah harga mati. Artinya, masing-masing Zenso tetap berjalan sesuai dengan programnya, sementara penetapan batas waktu tersebut hanya merupakan target formal yang diterapkan Pemerintah.

Sasaran utama program Zenso adalah berupa upaya pembangunan merata lewat pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah masing-masing untuk pembangunan ekonomi daerah yang semuanya terjalin dalam satu konsep *wide-area life zones*.

#### **b. Malaysia**

Malaysia merupakan negara yang menganut tipe negara federal dengan sistem pemerintahan monarki demokrasi. *The Federation Malaysia* sendiri, berdiri sejak tanggal 31 Agustus 1963 yang terdiri dari tiga belas negara bagian yang meliputi sebelas Negara bagian dan dua wilayah federal. Sebelas negara bagian meliputi: Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Panang, Perak, Perlis, Selangor dan Terengganu, sedangkan dua wilayah federal, yaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya, yang berada di semenanjung melayu (semenanjung atau barat Malaysia). Sabah, Sarawak, dan Wilayah Federal Labuan berada di bagian utara-barat pulau Kalimantan (Timur Malaysia). Sistem Federasi Malaysia terdiri dari pemerintahan pusat dan negara bagian. Kekuasaan legislatif dan eksekutif federasinya dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian sesuai dengan Pasal 74 dan 80, Undang-Undang Dasar Malaysia. Bentuk pemerintahan Negara Malaysia yang berbentuk monarki demokrasi dan/atau monarki konstitusional yakni menganut sistem pemerintahan kerajaan yang berdasarkan

konstitusi bukan kerajaan mutlak tanpa konstitusi (mornarki absolut).<sup>16</sup>

**Tabel 2. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Malaysia**

Materi	Indonesia <sup>17</sup>	Malaysia <sup>18</sup>
Dasar hukum	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 1976 ( <i>Local Government Act. 196</i> )
Urusan pemerintahan daerah	<p>Urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.</p> <p>Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi 2 yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan</p>	<p>Beberapa kewenangan dari pemerintah federal antara lain:</p> <p>a) Urusan luar negeri  b) Pertahanan dan Keamanan nasional  c) Kinerja dan kekuasaan federal, dan keamanan sosial.  d) Polisi, Hukum perdata dan hukum pidana  e) Prosedur administrasi keadilan  f) Kewarganegaraan  g) Keuangan  h) Industri, perdagangan dan perniagaan  i) Pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan  j) Perkapalan, navigasi dan perikanan</p>

<sup>16</sup>Nasaruddin Umar, *Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia*, Jurnal Tahkim, Vol. IX, No. 2, Desember 2013, hal. 114-115.

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

<sup>18</sup>Yanto Supriyanto, *Perbandingan Kebijakan Desentralisasi di Beberapa Negara Asia Tenggara*, Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1, Maret 2010, hal. 14-20. Nasaruddin Umar, *Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia*, Jurnal Tahkim, Vol. IX, No. 2, Desember 2013, hal. 112-126.

Materi	Indonesia <sup>17</sup>	Malaysia <sup>18</sup>
	<p>permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial) dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal,kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan).</p>	<p>k) Komunikasi dan transportasi</p>

Materi	Indonesia <sup>17</sup>	Malaysia <sup>18</sup>
	Sedangkan urusan pemerintahan pilihan terdiri dari: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.	
Sumber Pendapatan Daerah	Sumber pendapatan daerah berasal dari: a) Hasil pajak daerah b) Hasil retribusi daerah c) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d) Lain-lain pendapat asli daerah yang sah.	Sumber pendapatan daerah berasal dari: a) Subsidi dari pemerintah negara bagian b) Pajak (pajak penilaian, tarif bea) c) Retribusi d) Denda-denda e) Dan lain-lain

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

**1. Analisis Biaya**

Setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah pasti memiliki dampak terhadap biaya. Jika mencermati RUU tentang Kabupaten Solok

di Provinsi Sumatera Barat ini, biaya yang akan ditimbulkan dari lahirnya RUU ini cukup besar yang meliputi biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa aspek prioritas pembangunan dan karakteristik di Kabupaten Solok bersentuhan langsung dengan beberapa kementerian terkait. Selain itu, pelaksanaan prioritas pembangunan di Kabupaten Solok harus juga dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

## **2. Analisis Manfaat**

Kehadiran suatu produk hukum selain untuk memberikan sebuah kepastian terhadap suatu legalitas penyelenggaraan atau tindakan pemerintahan juga dapat menghadirkan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya. Meskipun biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan RUU ini dapat dikatakan cukup besar, namun manfaat yang akan dirasakan juga sangat besar, khususnya bagi pemerintah. Pelaksanaan RUU ini secara maksimal akan memberikan manfaat bagi pemerintah yang berdampak pada peningkatan ekonomi. Diantaranya, meningkatkan produksi pertanian, kualitas pariwisata, dan juga meningkatkan volume produksi barang, ekspor, dan impor. Manfaat lain juga dirasakan oleh para pelaku usaha yang dapat memicu pelaku usaha baru yang ingin mencoba pasar ekspor dan masyarakat dapat memperoleh beragam barang dan/atau jasa yang ditawarkan di pasar. RUU tentang Kabupaten Solok jika dicermati dapat memberikan manfaat di pelbagai aspek, yakni:

### **a. Kejelasan batas Wilayah Kabupaten Solok**

Batas daerah adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antardaerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi. Penentuan batas wilayah sangat penting untuk

memberikan kejelasan dan kepastian yurisdiksi.<sup>19</sup> Dalam penyelenggaraan urusan konkuren, kejelasan batas wilayah Kabupaten Solok menjadi sangat penting karena permasalahan kewilayahan bersentuhan langsung dengan keabsahan tindakan atau wewenang pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bingkai otonomi daerah. Penetapan dan penegasan batas wilayah harus memenuhi unsur yuridis dan unsur teknis. Penetapan garis batas wilayah yang dilakukan di atas peta koordinat agar menghindari terjadinya sengketa.

#### b. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Solok

Sektor pariwisata menjadi sektor yang sangat penting bagi setiap wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Solok. Tidak dapat dipungkiri keberadaan pariwisata memberikan dampak positif bagi pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata di Kabupaten Solok harus berbasis pada prinsip pengembangan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan potensi serta keseimbangan alam dan lingkungan. Terlebih salah satu keunggulan daerah Kabupaten Solok adalah keberadaan lima danau yang memiliki potensi wisata sangat besar. Dengan adanya pengaturan mengenai pengembangan pariwisata di Kabupaten Solok maka secara langsung akan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan dan kesejahteraan.

### **3. Implikasi/Dampak**

Pembentukan undang-undang yang komprehensif idealnya memperhatikan 3 (tiga) dimensi besar, yakni dimensi masa lalu yang terkait dengan sejarah (historis), masa kini (kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya), dan masa depan yang dicita-

---

<sup>19</sup>Arsana, I.M.A., *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

citakan.<sup>20</sup> Proses pembuatan undang-undang sebagai wujud pembangunan hukum adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan.

Kaitannya dengan 3 (tiga) dimensi di atas menggambarkan bahwa kehadiran RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat memiliki implikasi terhadap perlindungan nilai-nilai historikal, perlindungan tersebut terejawantahkan dalam rumusan pasal perlindungan masyarakat hukum adat dan pembangunan berkarakter kearifan lokal. Kedua aspek ini, menjadi nilai historis yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan produk hukum. Lebih lanjut, dimensi kekinian atau kondisi objektif saat ini di wilayah Kabupaten Solok. Data dalam uraian Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan betapa besar potensi daerah yang tersebar dalam berbagai kecamatan di Kabupaten Solok.

Potensi tersebut tersebar dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Jika dicermati beragam potensi ini telah diatur baik oleh undang-undang sektoral maupun dengan peraturan daerah. Keberadaan undang-undang sektoral dan peraturan daerah selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan di wilayah Kabupaten Solok, oleh karena itu kehadiran RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah, mengingat keberadaan RUU ini secara spesifik mengatur mengenai Kabupaten Solok.

Dengan pengelolaan potensi daerah Kabupaten Solok di berbagai sektor serta pembangunan wilayah secara berkelanjutan maka akan memberikan dampak secara langsung kepada *stakeholder*.

a. Dampak terhadap pemerintah daerah Kabupaten Solok

---

<sup>20</sup>Winda Wijayanti, *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.

Kehadiran RUU tentang Kabupaten Solok secara signifikan akan memberikan kejelasan mengenai batas-batas wilayah, kejelasan batas wilayah menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pendapat asli daerah (PAD), mengingat banyak potensi daerah Kabupaten Solok yang berada di daerah berbatasan langsung dengan kabupaten lain.

b. Dampak Terhadap Pelaku Usaha/Pengusaha

Dengan prioritas pembangunan berkarakter dan dukungan dari pemerintah dalam memberikan kemudahan usaha atau investasi (*Ease Of Doing Business/EODB*) akan menutup peluang kekhawatiran pelaku usaha untuk menanamkan modal dan mengembangkan usaha di Kabupaten Solok. Karakteristik keamanan wilayah secara umum menjadi pertimbangan di dalam penanaman modal dan pengembangan usaha.

c. Dampak terhadap perlindungan Masyarakat dan Masyarakat Adat

Keberadaan masyarakat dan masyarakat adat merupakan *stakeholder* utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Solok, merekalah *stakeholder* yang akan secara langsung merasakan dampak dari suatu kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah/pemerintah daerah. Kehadiran RUU ini memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan masyarakat adat, perlindungan yang dimaksud tidak hanya sekedar mengakui keberadaan masyarakat adat namun juga adat istiadatnya.

#### **4. Beban Keuangan Negara**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Keuangan merupakan faktor penting dalam suatu negara, dikarenakan pengaruhnya yang demikian menentukan terhadap kompleksitas kelangsungan hidup negara dan masyarakatnya. Pengaruh dari aspek keuangan negara antara lain juga mencerminkan kualitas keberadaan dari suatu pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraannya.<sup>21</sup> Hadirnya suatu produk hukum baru termasuk RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat ini secara langsung akan berdampak pada beban keuangan negara. Beban keuangan negara akan terpola dan terfokus pada lingkup pembiayaan yang ada di dalam rumusan pasal RUU yang terdiri dari pengembangan potensi alam dan pariwisata, perlindungan masyarakat adat, serta pengelolaan pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan.

Porsi perimbangan keuangan daerah dan pusat dengan hadirnya RUU ini akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan pembangunan Kabupaten Solok dari sektor perekonomian daerah, pertanian, industri, kepariwisataan, dan budaya diatur dengan produk hukum tersendiri, berbeda dengan sebelumnya sektor-sektor pembangunan yang disebutkan di atas diatur dengan undang-undang sektoral masing-masing yang berlaku untuk semua wilayah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum bahwa adanya implementasi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalalui hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan

---

<sup>21</sup>Faisal Akbar Nasution, *Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum, Vol. 18 Nomor 3, Juli 2011.

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Solok.

Untuk menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi, pemerintah provinsi menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain. Pemerintah daerah dapat menghimpun PAD sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkan dalam APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Solok sebagai berikut:

### A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, serta kewenangannya berada pada pemerintah pusat.<sup>22</sup> Konsep negara kesatuan tersebut menggunakan sistem desentralisasi yang terlihat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”*

Selanjutnya mengenai sistem desentralisasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa:

*“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.*

Adapun ketentuan dalam Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa:

*“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”.*

---

<sup>22</sup>Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/fileupload/makna%20nkri%20-%20dwi/Bentuk-Negara-dan-Pemerintahan-NKRI.html>

Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.<sup>23</sup> Melalui otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya tersebut diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selanjutnya UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur hubungan wewenang dalam melaksanakan desentralisasi tersebut. Dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Frasa “dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah” dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini menunjukkan bahwa konstitusi menghendaki adanya pengaturan yang berbeda bagi tiap-tiap daerah dengan yang mempunyai corak khusus dan beragam.<sup>24</sup>

Kemudian berkaitan dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya agar dilaksanakan secara adil dan selaras ditegaskan dalam Pasal 18A ayat (2). Selain hal tersebut, dalam Pasal 18B ayat (1) juga disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali yang

---

<sup>23</sup>Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI (Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus)*, Bandung: Nusa Media, 2014, hal. 2.

<sup>24</sup>Gunawan A. Tauda, *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol. 1, No. 4, November 2018, hal. 414.

menjadi urusan pemerintah pusat. Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, saat ini ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan konsep sistem ketatanegaraan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, dasar hukum penyelenggaraan ketatanegaraan negara Indonesia juga perlu dilakukan harmonisasi dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah khususnya terhadap salah satu daerah provinsi yang dibentuk pada masa berlakunya UUDS 1950 yaitu Provinsi Sumatera Barat, yang didalamnya terdapat Kabupaten Solok.

#### **B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah**

Sehubungan dengan dengan perkembangan ketata-negaraan dan untuk melancarkan pemerintahan daerah otonom dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah maka dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (UU No. 12 Tahun 1956). Undang-undang ini kemudian menjadi dasar hukum dibentuknya daerah kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah di berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.

Dasar hukum yang digunakan dalam UU No. 12 Tahun 1956 ini masih mengacu pada ketentuan Pasal 89, Pasal 131 dan Pasal 142 UUD Sementara Republik Indonesia dan UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya

Sendiri. UU ini antara lain mengatur pada pokoknya setiap daerah mempunyai 2 (dua) macam kekuasaan yaitu otonomi dan medebewind.

Terdapat 14 kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini, salah satunya yaitu Kabupaten Solok. Berdasarkan Pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa,

*Pasal 1*

*Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 14 masing-masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas seperti berikut:*

...

*2. Solok, dengan nama Kabupaten Solok, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan, Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49.*

...

Berkaitan dengan kedudukan, dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini diatur bahwa Kabupaten Solok memiliki Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Solok. Adapun dalam hal terdapat perkembangan keadaan di daerah maka tempat kedudukan Pemerintah daerah Kabupaten dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan Daerah yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2). Pemindehan ibukota Kabupaten Solok dari Kota ke Arosuka terjadi pada tahun 2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindehan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Dengan demikian hingga saat ini kedudukan ibukota Kabupaten Solok berada di Arosuka.

Undang-undang ini juga menjelaskan mengenai DPRD Kabupaten Solok yang terdiri dari 20 orang. Beberapa hal mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembagian kewenangan juga diatur dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 misalnya, disebutkan bahwa:

*Pasal 5*

- (1) *Kabupaten-kabupaten otonom sebagai dimaksud dalam pasal 1 undang-undang ini mengatur dan mengurus urusan-urusan:*
- 1. pekerjaan umum,*
  - 2. kesehatan,*
  - 3. kehewanan,*
  - 4. pertanian,*
  - 5. perikanan darat,*
  - 6. sosial, dan*
  - 7. perindustrian kecil,*
- 1 sampai dengan 7 yang oleh Propinsi Sumatera Tengah diserahkan kepadanya baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom.*
- (2) *Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam ayat 1 di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.*

#### *Pasal 6*

*Penyerahan urusan-urusan yang termasuk dalam rumah-tangga dan kewajiban daerah kabupaten yang berkenaan dengan:*

- a. 1. urusan agraria,*
  - 2. urusan perburuhan,*
  - 3. urusan penerangan,*
  - 4. urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan,*
  - 5. lain-lain urusan yang belum disebut dalam pasal 5,*
  - b. bagian-bagian lain dari urusan yang sudah sebagian diserahkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 di atas, yang mengingat pertumbuhan dan kesanggupan Kabupaten dapat diserahkan pula sebagai hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Kabupaten,*
- a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pembagian kewenangan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU Nomor 22 Tahun 1948) yang saat itu berlaku sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi. Adapun UU Nomor 22 Tahun 1948 sendiri saat ini sudah tidak berlaku dan telah digantikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengatur pembagian kewenangan secara berbeda dengan UU Nomor 22 Tahun 1948.

Selanjutnya, adanya penataan wilayah berakibat pada perubahan wilayah kabupaten di lingkungan Sumatera Tengah. Hal ini menjadikan UU No. 12 Tahun 1956 mengalami perubahan yaitu:

- a. UU No. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah.
- b. UU No. 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
- c. UU No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang.
- d. UU No. 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang.
- e. UU Drt No. 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Terkait Kabupaten Solok, dengan dibentuknya Kabupaten Solok Selatan yang semula merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Solok menjadikan cukupan wilayah Kabupaten Solok berkurang dan juga mengakibatkan perubahan batas wilayah Kabupaten Solok. Pembentukan

Kabupaten Solok ini dilakukan berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat.

Dari beberapa ketentuan tersebut, dasar hukum Kabupaten Solok perlu disesuaikan disesuaikan supaya sesuai dengan perubahan ketatanegaraan setelah Indonesia kembali ke UUD NRI Tahun 1945 dan disesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlaku saat ini. Selain itu, penyesuaian juga diperlukan agar sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Solok seperti adanya perubahan batas dan cakupan wilayah serta kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

**C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Penataan Ruang). UU tentang Penataan Ruang dibentuk salah satu urgensinya adalah untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.

Dalam pembentukan RUU tentang Kabupaten Solok di Sumatera Barat, sebagai suatu bentuk pemerintahan daerah, perlu diatur mengenai batasan wilayah serta penyelenggaraan pemerintah daerahnya yang erat kaitannya dengan penataan ruang yang diatur dalam UU tentang Penataan Ruang. Pada UU tentang Penataan Ruang diatur terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 11 UU tentang Penataan Ruang, diatur mengenai wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota. Kemudian, pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UU tentang Penataan Ruang, menyelenggarakan pembinaan penataan ruang menurut kewenangannya.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah salah satunya adalah dengan melakukan perencanaan tata ruang. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU tentang Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pasal 18 UU tentang Penataan Ruang mengatur bahwa dalam hal penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, yang sebelumnya dilakukan konsultasi publik termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 25 UU tentang Penataan Ruang harus memperhatikan: perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan rlrang kabupaten; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; keselarasan aspirasi

pembangunan kabupaten; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten ini memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 26 UU tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:

1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
3. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
4. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
5. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Selanjutnya, rencana tata ruang wilayah kabupaten yang telah disusun menjadi pedoman untuk:

1. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
4. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
5. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten pun menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan pengaturan mengenai penataan ruang yang diatur dalam UU tentang Penataan Ruang.

**D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar kelestarian fungsi lingkungan hidup Indonesia tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam terkendali, kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan terpenuhi, serta kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem terjamin.

Kegiatan pembangunan di setiap daerah di Indonesia mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang PPLH)

mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pasal 15 ayat (1) UU tentang PPLH mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU tersebut, ditegaskan bahwa hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Pasal 17 ayat (2) UU tentang PPLH mengatur bahwa apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui:

1. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Selain KLHS, dalam UU ini juga diatur mengenai analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) yaitu kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pasal 22 ayat (1) UU tentang PPLH mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal. Adapun kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU ini, terdiri atas:

1. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;

2. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
9. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup

Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Solok harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengimplementasikan prinsip dan ketentuan dalam UU tentang PPLH agar kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kelestarian ekosistem di Kabupaten Solok terjaga, pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Solok terkendali dan tidak merusak lingkungan hidup, serta pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat di Kabupaten Solok terjamin.

#### **E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) mengatur mengenai kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama

desa, serta pembinaan dan pengawasan. Definisi desa atau disebut dengan nama lain dalam UU tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. UU tentang Desa ini terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal.

UU tentang Desa ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Keterkaitan antara RUU tentang Kabupaten Solok dengan UU tentang Desa adalah mengenai penataan desa, kewenangan Desa dan Desa Adat, serta hak yang melekat seperti hak ulayat. Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi adat istiadat Minangkabau, sehingga UU tentang Desa sesuai dengan tujuan penataan masyarakat adat di Indonesia. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Solok, Desa merupakan bagian kewilayah didalam Kabupaten Solok yang tunduk dalam pengaturan UU tentang Desa.

Pasal 7 ayat (1) UU tentang Desa memberi kewenangan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan tersebut Dalam Pasal 7 ayat (4) berupa: pembentukan; penghapusan; penggabungan; perubahan status; dan penetapan Desa.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai syarat pembentukkan dalam Pasal 8 UU tentang Desa. Selain itu, terkait dengan Desa Adat dalam UU tentang

Desa hadir untuk mengatur terkait dengan salah satunya pembentukan Desa Adat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memenuhi syarat berdasarkan Pasal 97 UU tentang Desa, yaitu:

- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan Desa Adat dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) UU tentang Desa.

Kemudian dijelaskan terkait dengan perubahan status Desa. Ketentuan perubahan status dalam Pasal 11, 12, dan dalam Pasal 100 UU tentang Desa yaitu mengenai perubahan status Desa menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perubahan status tersebut juga bisa terjadi karena adanya penggabungan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 UU tentang Desa. Selain itu penghapusan desa juga dapat terjadi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.

Sehingga pengaturan mengenai penataan desa tersebut dapat memengaruhi kewilayahan suatu kabupaten. Seperti misalnya mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan. Selain itu pengaturan mengenai penggabungan desa dalam Pasal 10 juga akan berpengaruh pada jumlah

desa yang ada dalam suatu wilayah. Seluruh ketentuan mengenai penataan desa tersebut akan berpengaruh dengan kewilayahan yang perlu ditaur dalam RUU tentang Kabupaten Solok. Salah satu ketentuannya seperti batas wilayah pemerintah Kabupaten Solok yang digambarkan terdiri atas beberapa kelurahan tersebut.

Keterkaitan lainnya yaitu mengenai kewenangan Desa Adat. Pasal 103 UU tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul meliputi: a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU tentang Desa, terdapat hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan RUU tentang Kabupaten Solok yang terkait dengan pengaturan penataan, kedudukan, dan kewenangan desa atau desa adat.

**F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Pembentukan UU tentang Pemerintahan Daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah

diatur dalam undang-undang”. Ketentuan mengenai pemerintahan daerah dalam UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya diatur secara khusus dan komprehensif dalam Pasal 18 Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Namun poin penting dalam pasal tersebut yang menjadi dasar hukum pembentukan daerah justru terdapat pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi ini dikenal dengan istilah desentralisasi.

Meskipun daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, namun tidak semua bidang urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah. Hal ini disebabkan masih ada urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yakni urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan absolut terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah merupakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren tersebut juga dibagi lagi antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya dalam lingkup pelaksanaan desentralisasi urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom tersebut, dilakukanlah penataan daerah. Salah satu aspek penting dalam penataan daerah adalah pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Penataan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
- f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Pembentukan daerah dan penyesuaian Daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berupa perubahan batas wilayah daerah dan pemindahan ibu kota.

Selanjutnya terkait penyesuaian daerah ini, Pasal 48 UU tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyesuaian daerah dapat berupa:

- a. perubahan batas wilayah Daerah;
- b. perubahan nama Daerah;
- c. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi;
- d. pemindahan ibu kota; dan/atau
- e. perubahan nama ibukota.

Pengaturan Kabupaten Solok yang materi muatannya antara lain mencakup batas atau cakupan wilayah, ibu kota, dan karakteristik daerah, pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bagian penataan daerah

khususnya terkait penyesuaian daerah. Melalui penataan daerah ini akan memudahkan pemerintah Kabupaten Solok untuk melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Dalam pemetaan tersebut diharapkan akan tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya di desentralisasikan ke Kabupaten Solok. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari Pemerintah Pusat terhadap Kabupaten Solok yang menjadi *stakeholder* utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional.

#### **G. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan) merupakan pelaksanaan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik

Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Pasal 7 UU tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Sedangkan dalam Pasal 8 UU tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
- c. Strategi Kebudayaan; dan
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Dengan melihat korelasi antara pendidikan dan kebudayaan seharusnya pendidikan merupakan ikhtiar pembudayaan demi peradaban manusia termasuk di daerah. Pendidikan tidak hanya merupakan prakarsa terjadinya pengalihan pengetahuan dan ketrampilan (*transfer of knowledge and skill*) tetapi juga meliputi pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial. Oleh karena itu, masyarakat sebagai pengemban kebudayaan (*culture bearer*) memiliki tugas memelihara terjalannya berbagai upaya pendidikan dengan usaha pengembangan kebudayaannya. Demikianlah setiap ikhtiar pendidikan bermakna sebagai pembudayaan dan seiring bersama itu berkembanglah sejarah peradaban manusia.<sup>25</sup>

Begitupula peran pemerintah daerah yang perlu menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 UU tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal ini tentu dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

---

<sup>25</sup>Fuad Hasan, *Pendidikan adalah Pembudayaan*, dalam Tonni D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: Kompas dan Yayasan Toyota dan Astra, 2004, hal.55.

Pemerintah daerah penting dan perlu memahami segala sesuatu dengan melihat latar belakang budaya di daerahnya. Memahami nilai-nilai budaya sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat membangun karakter sesuai budaya yang luhur karena kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan, maka terdapat aspek yang telah diatur dan selaras dengan konsep pengaturan yang akan diatur dalam RUU ini. Selanjutnya terdapat beberapa pengaturan dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan yang perlu dimuat dalam RUU tentang Kabupaten Solok, seperti peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam memajukan kebudayaan. Peran tersebut termasuk menyiapkan pokok pikiran kebudayaan daerah yang selanjutnya akan diadopsi secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan rangkaian program yang memperhatikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di daerahnya.

#### **H. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD) merupakan undang-undang yang mengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu UU tentang HKPD juga mencabut beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU HKPD merupakan *omnibus law* karena substansinya mengatur segala hal

mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sebelumnya diatur secara terpisah dalam undang-undang lain.

UU tentang HKPD pada pokoknya mengatur tentang tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi adanya pembagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun tata kelola hubungan keuangan ini menyangkut hak dan kewajiban keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil, selaras, dan akuntabel demi terciptanya alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam penjelasan UU tentang HKPD disebutkan bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus dilandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Selain mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU tentang HKPD juga mengatur mengenai sistem pajak dan retribusi melalui pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya UU tentang HKPD juga mengatur mengenai Transfer Ke Daerah (TKD) sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang ditujukan untuk mengurangi

ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. Dalam UU tentang HKPD, Daerah juga diberikan akses kepada sumber pembiayaan utang daerah, pengelolaan belanja daerah yang berkualitas yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik, serta perlunya sinergitas kebijakan fiskal di daerah dan kebijakan fiskal Pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam prinsip otonomi dengan demikian tunduk dengan segala ketentuan mengenai hubungan keuangan dengan Pemerintah Pusat sebagaimana yang diatur dalam UU HKPD tersebut. Dalam UU HKPD mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam melaksanakan keuangan daerah yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, antara lain mekanisme hubungan keuangan, kewenangan dalam pungutan pajak dan retribusi daerah, hak untuk menerima TKD, maupun kemandirian akses pada sumber pembiayaan hutang. Namun disisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Solok juga memiliki kewajiban pertanggungjawaban keuangan daerah melalui pengelolaan belanja yang berkualitas serta turut serta mewujudkan sinergitas kebijakan fiskal nasional.

#### **I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat**

Undang-Undang tentang Provinsi Sumatra Barat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang secara umum memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. UU tentang Provinsi Sumatera Barat ini dibentuk sebagai penyesuaian

terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Sumatera Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU tentang Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, dalam Pasal 5 undang-undang ini juga disebutkan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan perairan berupa danau, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, kawasan taman nasional, kawasan lindung dan konservasi, kawasan kepulauan serta warisan alam geologi;
- b. potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, dan potensi perdagangan; dan
- c. adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/ nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan RUU tentang Kabupaten Solok maka perlu diperhatikan bahwa Kabupaten Solok merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat sehingga dalam penyusunan RUU ini harus sesuai dengan UU tentang Provinsi Sumatera Barat khususnya terkait cakupan wilayah dan juga karakteristik.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>26</sup> Mengacu pada ketentuan tersebut maka pembentukan undang-undang ini dengan berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis.

Alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat saja, tetapi juga membutuhkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dalam bingkai Negara kesatuan, kekuasaan yang terdapat di pemerintah daerah merupakan hasil pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi. Hal tersebut dapat kita cermati dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah.

---

<sup>26</sup>Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dengan berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah serta mengatur mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selain itu, dalam Pasal 18B ayat (1) disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Dari beberapa ketentuan tersebut, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Solok tetap dilakukan dengan merujuk dan berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, antara lain mengenai kewenangan pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, serta penghormatan dan pengakuan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Salah satu kabupaten di dalam Provinsi Sumatera Barat terdapat Kabupaten Solok. Dasar hukum pembentukan Kabupaten Solok melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Undang-undang tersebut masih didasarkan pada UUDS 1950. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Solok melalui penyesuaian dasar hukum Kabupaten Solok dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyesuaian dasar hukum tersebut sebagai bagian atau upaya melaksanakan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai status keberlakuan peraturan pelaksana maupun status dasar hukum pembentukan Kabupaten Solok tersebut.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>27</sup> Provinsi Sumatera Barat telah banyak mengalami perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perubahan tersebut dipacu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kemajuan teknologi informasi yang telah mengubah hubungan antarindividu, hubungan antara warga negara dengan pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha, hubungan antara warga masyarakat, baik di suatu daerah maupun dengan daerah lainya.

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang berada pada wilayah strategis Sumatera Barat dengan ciri geografis utama kewilayahan dengan kondisi geografis utama pegunungan, perbukitan, danau, sungai, dan daerah aliran sungai. Potensi sumber daya alam meliputi meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, serta kehutanan.

---

<sup>27</sup>Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Selain itu Kabupaten Solok memiliki potensi pariwisata yang indah. Adapun di Kabupaten Solok terdapat keragaman suku bangsa keragaman suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius, toleran, dan berbudaya serta menjunjung tinggi adat.

Kabupaten Solok mengusung visi “Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat.” Visi tersebut diartikan membangkitkan kembali marwah kehormatan dan kejayaan masa lalu yang pernah diraih Kabupaten Solok, menyelesaikan persoalan pembangunan yang selama ini dihadapi daerah, serta menjadikan Kabupaten Solok terdepan dan terbaik yang ditandai dengan peningkatan kualitas dan produktivitas dalam berbagai sektor strategis. Namun, untuk mewujudkan visi Kabupaten Solok tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain di bidang pertanian yaitu belum optimalnya produktivitas pertanian, terbatasnya kesediaan benih yang berkualitas, tingginya gangguan hama dan penyakit pada tanaman, dan rendahnya regenerasi petani. Di bidang pariwisata, yaitu terbatasnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, minimnya aktraksi di destinasi wisata, dan terbatasnya kuantitas serta kualitas produk ekomomi kreatif. Di bidang perdagangan, belum optimalnya produk industri lokal beserta pemasarannya.

Berbagai kondisi tersebut menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Solok agar pembangunan di Kabupaten Solok dapat lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>28</sup>

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>29</sup>

Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun 1956. Secara historical yuridis, UU No. 12 Tahun 1956 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

---

<sup>28</sup>Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

<sup>29</sup>Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Sebagai Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah.

Adapun persoalan hukum terkait keberadaan UU No. 12 Tahun 1956 itu, *pertama*, dasar hukum pembentukan Kabupaten Solok melalui UU No. 12 Tahun 1956 tersebut masih dalam masa berlakunya UUDS 1950 atau dengan kata lain UU No. 12 Tahun 1956 masih merujuk pada UUDS 1950. Padahal UUDS 1950 telah dicabut terhitung sejak dikeluarkannya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan dasar konstitusi NKRI kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, dasar hukum pembentukan Kabupaten Solok dalam UU No. 12 Tahun 1956 sudah tidak sesuai lagi dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

*Kedua*, Kabupaten Solok yang dibentuk melalui UU No. 12 Tahun 1956 tersebut sampai dengan saat ini juga masih diatur bersamaan dengan 13 (tiga belas) kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Tengah. Padahal sesuai amanat Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang.*” Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1)

UUD NRI tersebut berarti masing-masing kabupaten atau kota yang ada di provinsi Sumatera Tengah diatur berdasarkan undang-undang tersendiri.

*Ketiga*, secara substansi pengaturan wilayah Kabupaten Solok dalam UU No. 12 Tahun 1956 masih berada dalam lingkup wilayah provinsi Sumatera Tengah. Sedangkan Provinsi Sumatera Tengah ini telah dibubarkan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang. Sehingga berdasarkan undang-undang tersebut, wilayah Kabupaten Solok masuk dalam lingkup wilayah provinsi Sumatera Barat.

*Keempat*, konsep otonomi daerah yang berlaku pada saat UU No. 12 Tahun 1956 dibentuk masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948). Konsep otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948 tersebut sudah berbeda dan banyak yang tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, antara lain sistem sentralistik yang berubah menjadi desentralisasi, pola relasi, serta pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, UU No. 12 Tahun 1956 sebagai dasar hukum pembentukan Kabupaten Solok sudah tidak sesuai lagi dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, UU tentang Pemerintahan Daerah, dan perkembangan lingkup kewilayahan provinsi Sumatera Barat yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan RUU tentang Kabupaten Solok secara tersendiri yang terpisah dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat. RUU tentang Kabupaten Solok akan menjadi

payung hukum yang kuat bagi Kabupaten Solok melalui penyesuaian dasar hukum konstitusi dan mencabut UU No. 12 Tahun 1956 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dari segi hubungan ketatanegaraan dan dinamika masyarakat Kabupaten Solok.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN UNDANG-UNDANG**

**A. Sasaran**

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan RUU ini yaitu sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap dasar hukum Kabupaten Solok, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah agar dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif di Kabupaten Solok sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Adapun jangkauan dari RUU ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Solok guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.

Selanjutnya arah pengaturan dari RUU ini, antara lain mengatur dasar hukum pembentukan Kabupaten Solok, cakupan wilayah, ibu kota, dan karakteristik Kabupaten Solok. Selain itu, RUU ini juga mengatur status keberlakuan peraturan pelaksana maupun status dasar hukum pembentukan Kabupaten Solok sebelum Undang –Undang ini berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah Kabupaten Solok.

**C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Adapun ruang lingkup materi muatan RUU Kabupaten Solok sebagai berikut:

**1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan/akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau

definisi, dan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Pemberian batasan pengertian atau pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu undang-undang dimaksudkan untuk membatasi pengertian atau untuk memberikan suatu makna bagi istilah yang digunakan dalam undang-undang. Istilah dan batasan pengertian atau definisi yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat:

- a. Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
- b. Kabupaten Solok adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- c. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Solok.

Diatur juga dalam RUU ini mengenai tanggal pembentukan Kabupaten Solok berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, yaitu pada tanggal 29 Maret 1956.

## **2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, Dan Karakteristik Kabupaten Solok**

Kabupaten Solok terdiri atas 14 (empat belas) kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pantai Cermin;
- b. Kecamatan Lembah Gumanti;
- c. Kecamatan Payung Sekaki
- d. Kecamatan Lembang Jaya;
- e. Kecamatan Gunung Talang;
- f. Kecamatan Bukit Sundi;

- g. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi;
- h. Kecamatan Kubung;
- i. Kecamatan X Koto Singkarak;
- j. Kecamatan X Koto Diatas;
- k. Kecamatan Junjung Sirih;
- l. Kecamatan Hiliran Gumanti;
- m. Kecamatan Tigo Lurah; dan
- n. Kecamatan Danau Kembar.

Adapun ibu kota Kabupaten Solok berkedudukan di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang.

RUU ini juga menggambarkan tentang karakteristik Kabupaten Solok, berupa:

- a. kewilayahan dengan kondisi geografis utama pegunungan, perbukitan, danau, sungai, dan daerah aliran sungai;
- b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, serta potensi pariwisata, dan potensi perdagangan; dan
- c. adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan *adat salingka nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat, serta kelestarian lingkungan.

### **3. Ketentuan Penutup**

Ketentuan penutup dalam Undang-Undang ini memuat ketentuan mengenai status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada dan saat mulai berlakunya yang berisikan:

- a. Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- c. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Solok dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Solok yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah namun dasar pembentukan UU tersebut masih mendasarkan pada UUDS 1950 yang sudah tidak berlaku, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan saat ini.
2. Berdasarkan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, terdapat beberapa permasalahan, baik secara substantif maupun teknis perundang-undangan, sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai Kabupaten Solok di Sumatera Barat. Penyesuaian pengaturan tersebut didasarkan pada amanat UUD NRI Tahun 1945, perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat:

#### a. Landasan Filosofis

Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dibutuhkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada pemerintah daerah tercantum dalam Pasal Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, dasar hukum pembentukan Kabupaten Solok melalui Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah juga masih didasarkan pada UUDS 1950 sehingga diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Solok melalui penyesuaian dasar hukum Kabupaten Solok dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyesuaian ini sebagai bagian atau upaya melaksanakan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai status keberlakuan peraturan pelaksana maupun status dasar hukum pembentukan Kabupaten Solok.

b. Landasasn Sosiologis

Kabupaten Solok berada pada wilayah strategis Sumatera Barat dengan kondisi geografis utama pegunungan, perbukitan, danau, sungai, dan daerah aliran sungai. Potensi sumber daya alamnya meliputi meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, serta kehutanan. Selain itu Kabupaten Solok memiliki potensi pariwisata yang indah. Kabupaten Solok mengusung visi “Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat.” Namun dalam mewujudkan visi Kabupaten Solok tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan antara lain di bidang pariwisata, pertanian, perdagangan, dan pendidikan. Karakteristik, potensi daerah, dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Solok menjadi hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan Kabupaten Solok secara berkelanjutan yang diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat.

c. Landasan Yuridis

Pembentukan daerah otonom Kabupaten Solok berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan sehingga perlu diganti.

4. Materi muatan RUU tentang Kabupaten Solok, antara lain pengaturan penyesuaian dasar hukum pembentukan, cakupan wilayah, dan karakteristik Kabupaten Solok. RUU ini juga mengatur mengenai ketentuan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, RUU juga mengatur mengenai status keberlakuan peraturan pelaksana sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan dalam RUU ini.

**B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut maka perlu dilakukan penyusunan RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat sebagai penyesuaian terhadap dasar hukum Kabupaten Solok dan mengakomodasi karakteristik daerah Kabupaten Solok. Dengan demikian RUU ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok secara adil dan merata.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arsana, I.M.A. *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. *Kabupaten Solok Dalam Angka 2023*. Solok: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, 2023.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI (Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus)*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Manan, Bagir. *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001.
- Rasyid, M. R. *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya dalam Syamsuddin Haris (editor). Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas*. Jakarta: AIPI, 2002.
- Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Solok. *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018*. Solok: Penda Kabupaten Solok, 2018.
- Widiastono, Tonni D. *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: Kompas dan Yayasan Toyota dan Astra, 2004.

### B. Jurnal

- Nasution, Faisal Akbar. *Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*. Jurnal Hukum: Vol. 18 Nomor 3, Juli 2011.
- Prihastuti, Diane. "Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah". *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*: Vol 19 No. 1 - Maret 2022.
- Supriyanto, Yanto. *Perbandingan Kebijakan Desentralisasi di Beberapa Negara Asia Tenggara*. Jurnal Kybernan: Vol. 1, No. 1, Maret 2010.
- Tauda, Gunawan A. *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal *Administrative Law & Governance*: Vol. 1, No. 4, November 2018.
- Utomo, Tri Widodo W. "Konsep Dasar Dekonsentrasi dan Desentralisasi". *Jurnal Borneo Administrator*: Volume 8, No. 1, 2012.

Umar, Nasaruddin. *Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia*. Jurnal Tahkim: Vol. IX, No. 2, Desember 2013.

Wicaksono, Kristian Widya. "Problematic dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia". *Jurnal Bina Praja*: Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2012.

Wijayanti, Winda. *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*. Jurnal Konstitusi: Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.

### **C. Makalah**

Khairi, Halilul. *Tanggapan terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*. Makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.

### **D. Website**

Kompas, *Demokrasi Indonesia Periode Parlementer*, dimuat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/173000969/demokrasi-indonesia-periode-parlementer-1949-1959-?page=all>. Diakses pada tanggal 30 September 2022.

Pemerintah Kabupaten Solok, *Sejarah Kabupaten Solok* dalam <https://www.solokkab.go.id/halaman/detail/sejarah-kabupaten-solok>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023

Pemerintah Kabupaten Solok, *Geografis Kabupaten Solok* dalam <https://www.solokkab.go.id/halaman/detail/keadaan-geografis-kabupaten-solok>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

Pemerintah Kabupaten Solok, *Batas Wilayah Kabupaten Solok Menurut Kecamatan*, dalam <https://lumbungdata.solokkab.go.id/bataswil.html>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2023.

Red. *Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/fileupload/makna%20nkri%20-%20dwi/Bentuk-Negara-dan-Pemerintahan-NKRI.html>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

Widyahartono, Bob. "Zenso" (*Otonomi Daerah*) Jepang sebagai Referensi, dimuat dalam <https://www.antaranews.com/berita/216341/zenso-otonomi-daerah-jepang-sebagaireferensi>. Diakses pada tanggal 9 November 2022.

## LAMPIRAN

### DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN SOLOK DI PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN*
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Solok a. Armen AP (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok) b. Rince Kumala Dewi, SE, MM, (Kabid Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok)	8-11 Mei 2023	
2.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok	15 – 18 Maret 2023	
3.	Akademisi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Ibu. Aermadepa S.H., M.H.	8-11 Mei 2023	
4.	Pemuka Adat Kabupaten Solok Bpk. Yandra, SE, M.Si.	15 – 18 Maret 2023 8-11 Mei 2023	